



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin;
2. Tempat lahir : Sijangkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/27 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sagatani Gare Rt. 11/ 3 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sun Djun Liong Alias Liong Anak Jiu Nam Thung;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 September 1990;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sagatani Gare Rt. 11/ 3 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sun Djun Liong Alias Liong Anak Jiu Nam Thung ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa Sun Djun Liong Alias Liong Anak Jiu Nam Thung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu;
2. Tempat lahir : Sijangkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sagatani Gare Rt. 13/ 3 Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PHANG SE SEN alias ABUI anak TEN MIAW LIN, terdakwa SUN DJUN LIONG alias ALIONG anak JIU NAM THUNG, dan terdakwa BONG NI DJUNG alias AJUNG anak ANYIU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penambangan emas tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PHANG SE SEN alias ABUI anak TEN MIAW LIN, terdakwa SUN DJUN LIONG alias ALIONG anak JIU NAM THUNG, dan terdakwa BONG NI DJUNG alias AJUNG anak ANYIU** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG warna hijau;
 - 1 (satu) unit pomp 4 inch;
 - 1 (satu) buah selang tembak;
 - 2 (dua) buah paralon 4 inch;
 - 2 (dua) buah vanbelt;
 - 1 (satu) buah selang spiral biru;
 - 2 (dua) buah kain/karpet;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima RibuRupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PHANG SE SEN Als ABUI Anak TEN MIAW LIN Bersama-sama dengan terdakwa SUN DJUN LIONG Als ALIONG anak JIU NAM THUNG**, dan terdakwa **BONG NI DJUNG Alias AJUNG anak ANYIU**, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar Pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 tepatnya di Ds. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang setidak-tidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi RIANTO dan GAIZKA CANDRA selaku petugas kepolisian melaksanakan giat penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa ijin bersama seluruh Anggota Kepolisian Resort Bengkayang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



kemudian berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yaitu : terdakwa **PHANG SE SEN** Als **ABUI** Anak **TEN MIAW LIN** Bersama-sama dengan terdakwa **SUN DJUN LIONG** Als **ALIONG** anak **JIU NAM THUNG**, dan terdakwa **BONG NI DJUNG** Alias **AJUNG** anak **ANYIU** yang merupakan penambang dalam kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang berada di Ds. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tersebut;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang berada di Ds. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tersebut dengan menggunakan peralatan berupa : 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG, 1 (satu) unit pomp ukuran 4 inch, 1 (satu) buah selang spiral biru, 1 (satu) buah selang tembak, 2 (dua) buah vanbelt, 2 (dua) buah kain karpet, 2 (dua) buah paralon 4 inch lalu mulai dengan menghidupkan : 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG dan 1 (satu) unit pomp ukuran 4 inch untuk menyedot dan menghantarkan pasir melalui pipa paralon setelah itu Terdakwamelakukan penyedotan pasir kurang lebih selama 10 (sepuluh) jam, setelah melakukan penyedotan pasir, pasir tersebut dialirkan ke kian yang sudah di pasang kain keset, apabila sudah selesai maka kain karpet / keset tersebut diampok / dicuci di sebuah wadah berupa drum belah untuk menampung pasir dan tanah yang ada kandungan emasnya yang biasa disebut pasir banyi, setelah itu pasir banyi tersebut di tuangkan ke karpet / keset lagi kemudian dicuci kembali, barulah hasilnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan di ikat dengan menggunakan air raksa, baru setelah itu butiran emas murni tersebut dibakar agar dapat dijual;
- Bahwa Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Dsn. Semidang Ds. Suka Maju Kec. Sui Betung Kab. Bengkayang sudah beroperasi sejak sekitar bulan Februari tahun 2022 dan telah mendapatkan hasil emas sekitar 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) gram perhari;
- Bahwa di areal lokasi pertambangan emas tanpa ijin tersebut menerangkan bahwa kegiatan penambangan emas di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang dilakukan oleh para terdakwa yang berada di Ds. Sungai Raya Kec. Sungai Raya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Kab. Bengkayang tersebut tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 undang-undang nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gaizka Candra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya operasi penindakan tindak pidana Penambangan Mineral dan Batu Bara tanpa IUP, IPR Atau IUPK yang dilakukan oleh Polres Bengkayang;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa yang Saksi dan rekan-rekan amankan yaitu Sdr. Phang Se Sen, Sdr. Sun Djun Liong Alias Liong Anak Jiu Nam Thung, Sdr. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut tidak memiliki dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pemilik peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut adalah milik saudara DIO;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka baru bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka bisa mendapatkan emas 4 (empat) sampai 5 (lima) gram per harinya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



- Bahwa penambangan emas tanpa izin tersebut berada di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan kerja Saksi yang bernama Saudara Rianto;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan yaitu 1 (satu) unit mesin 24 PK merek DAESUNG, 1 (satu) unit pompa 4 Inch, 1 (satu) buah selang tembak, 2 (dua) buah paralon 4 Inch, 2 (dua) buah van belt, 1 (satu) buah selang spiral biru, 2 (dua) buah kain/karpet;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Terdakwa yang Saksi amankan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan kegiatan tapi setelah melakukan kegiatan, yaitu pada saat di parkir motor;

2. Antonius Alias Anton Anak Aden dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa di tempat kerja di lokasi penambangan emas;
- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Penambangan Mineral dan Batu Bara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Sunga Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut Saksi sedang berada di area lokasi penambangan;
- Bahwa proses penangkapan tersebut terjadi pada saat Para Terdakwa sedang jalan menuju parkir motor setelah selesai melakukan penambangan;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Sdr. Pang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin, Sdr. Sun Djun Liong alias Aliong Anak Jiu Nam Thung, dan Sdr. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk kegiatan penambang, tetapi Saksi tidak tahu secara rinci apa saja barang buktinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi penambangan tersebut merupakan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



lahan kosong tetapi ada yang memiliki;

- Bahwa pemilik lahan tersebut bernama Andi;
- Bahwa pemilik lahan mengetahui ada aktifitas penambangan emas;
- Bahwa pemilik lahan tidak mendapat bagian, tetapi kami harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari jika ingin melakukan penambangan emas;
- Bahwa Saksi bekerja baru satu minggu;
- Bahwa selama satu minggu Saksi bekerja belum mendapat hasil;
- Bahwa cara menambang emas yaitu dengan memasukkan paralon ke dalam tanah, kemudian disedot dengan menggunakan mesin;
- Bahwa aktifitas penambangan emas menggunakan air raksa atau merkuri;
- Bahwa limbah dari penambangan emas tersebut dibuang ke tanah di sekitar lokasi;
- Bahwa pembagian hasil penambangan emas yakni untuk pekerja mendapat bagian sebesar 30 (tiga puluh) persen, sedangkan untuk bos sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa kondisi lahan yang sudah digali untuk penambangan emas ditutup kembali dengan tanah;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, "bos" (atasan) tidak ada di lokasi;
- Bahwa saat terjadi penangkapan tersebut, tidak mendapatkan hasil tambang;
- Bahwa bos (atasan) Saksi bekerja dengan para Terdakwa bekerja tidak sama;
- Bahwa bos (atasan) Saksi bernama Asen, sedangkan bos (atasan) para Terdakwa bernama Dio;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Bong Bui Nyiun Alias Anyun Anak Lo Chi Pin (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa di tempat kerja di lokasi penambangan emas;
- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Penambangan Mineral dan Batu Bara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut Saksi sedang berada di area lokasi penambangan;
- Bahwa proses penangkapan tersebut terjadi pada saat Para Terdakwa sedang jalan menuju parkir motor setelah selesai melakukan penambangan;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Sdr. Pang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin, Sdr. Sun Djun Liong alias Aliong Anak Jiu Nam Thung, dan Sdr. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk kegiatan penambang, tetapi Saksi tidak tahu secara rinci apa saja barang buktinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi penambangan tersebut merupakan lahan kosong tetapi ada yang memiliki;
- Bahwa pemilik lahan tersebut bernama Andi;
- Bahwa pemilik lahan mengetahui ada aktifitas penambangan emas;
- Bahwa pemilik lahan tidak mendapat bagian, tetapi kami harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari jika ingin melakukan penambangan emas;
- Bahwa Saksi bekerja baru satu minggu;
- Bahwa selama satu minggu Saksi bekerja belum mendapat hasil;
- Bahwa cara menambang emas yaitu dengan memasukkan paralon ke dalam tanah, kemudian disedot dengan menggunakan mesin;
- Bahwa aktifitas penambangan emas menggunakan air raksa atau merkuri;
- Bahwa limbah dari penambangan emas tersebut dibuang ke tanah di sekitar lokasi;
- Bahwa pembagian hasil penambangan emas yakni untuk pekerja mendapat bagian sebesar 30 (tiga puluh) persen, sedangkan untuk bos (atasan) sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa kondisi lahan yang sudah digali untuk penambangan emas ditutup kembali dengan tanah;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, bos (atasan) tidak ada di lokasi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan tersebut, tidak mendapat hasil tambang;
- Bahwa bos (atasan) Saksi dengan para Terdakwa tidak sama, bos Saksi bernama Asen dan bos para Terdakwa bernama Dio;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Boy Sandi Anak Sunartian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa di tempat kerja di lokasi penambangan emas;
- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Penambangan Mineral dan Batu Bara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut, Saksi sedang berada di area lokasi penambangan;
- Bahwa proses penangkapan tersebut terjadi pada saat Para Terdakwa sedang jalan menuju parkir motor setelah selesai melakukan penambangan;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Sdr. Pang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin, Sdr. Sun Djun Liong alias Aliong Anak Jiu Nam Thung, dan Sdr. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu;
- Barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk kegiatan penambang, tetapi Saksi tidak tahu secara rinci apa saja barang buktinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi penambangan tersebut merupakan lahan kosong tetapi ada yang memiliki;
- Bahwa pemilik lahan tersebut bernama Andi;
- Bahwa pemilik lahan mengetahui ada aktifitas penambangan emas;
- Bahwa pemilik lahan tidak mendapat bagian, tetapi kami harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari jika ingin melakukan penambangan emas;
- Bahwa Saksi bekerja baru satu minggu;
- Bahwa selama satu minggu Saksi bekerja belum mendapat hasil;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menambang emas yaitu dengan memasukkan paralon ke dalam tanah, kemudian disedot dengan menggunakan mesin;
- Bahwa aktifitas penambangan emas menggunakan air raksa atau merkuri;
- Bahwa limbah dari penambangan emas tersebut dibuang ke tanah di sekitar lokasi;
- Bahwa pembagian hasil penambangan emas yakni untuk pekerja mendapat bagian sebesar 30 (tiga puluh) persen, sedangkan untuk bos (atasan) sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa kondisi lahan yang sudah digali untuk penambangan emas ditutup kembali dengan tanah;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan bos (atasan) tidak ada di lokasi;
- Bahwa saat terjadi penangkapan tidak mendapat hasil tambang;
- Bahwa bos (atasan) Saksi bekerja dengan para Terdakwa bekerja tidak sama;
- Bahwa bos (atasan) Saksi bernama Asen, sedangkan bos (atasan) para Terdakwa bernama Dio;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Yovinus Moka Alias Oka Anak Amat (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa di tempat kerja di lokasi penambangan emas;
- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Penambangan Mineral dan Batu Bara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut saya sedang berada di area lokasi penambangan;
- Bahwa proses penangkapan tersebut terjadi pada saat Para Terdakwa sedang jalan menuju parkir motor setelah selesai melakukan penambangan;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut adalah Sdr. Pang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin, Sdr. Sun Djun Liong

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Aliong Anak Jiu Nam Thung, dan Sdr. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk kegiatan penambang, tetapi Saksi tidak tahu secara rinci apa saja barang buktinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi penambangan tersebut merupakan lahan kosong tetapi ada yang memiliki;
- Bahwa pemilik lahan tersebut bernama Andi;
- Bahwa pemilik lahan mengetahui ada aktifitas penambangan emas;
- Bahwa pemilik lahan tidak mendapat bagian, tetapi kami harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari jika ingin melakukan penambangan emas;
- Bahwa Saksi bekerja baru satu minggu;
- Bahwa selama satu minggu Saksi bekerja belum mendapat hasil;
- Bahwa cara menambang emas yaitu dengan memasukkan paralon ke dalam tanah, kemudian disedot dengan menggunakan mesin;
- Bahwa aktifitas penambangan emas menggunakan air raksa atau merkuri;
- Bahwa limbah dari penambangan emas tersebut dibuang ke tanah di sekitar lokasi;
- Bahwa pembagian hasil penambangan emas yakni untuk pekerja mendapat bagian sebesar 30 (tiga puluh) persen, sedangkan untuk bos/atasan sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa kondisi lahan yang sudah digali untuk penambangan emas ditutup kembali dengan tanah;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan bos (atasan) tidak ada di lokasi;
- Bahwa saat terjadi penangkapan tidak mendapat hasil tambang;
- Bahwa bos (atasan) Saksi bekerja tidak sama;
- Bahwa bos (atasan) Saksi bernama Asen, sedangkan bos (atasan) para Terdakwa bernama Dio;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sita Monalisa, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian ESDM sejak Tahun 2017;
- Bahwa Ahli ditempatkan pada Bagian Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, penempatan di Provinsi Kalimantan Barat sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam dalam perkara lain di persidangan;
- Bahwa pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa pengertian mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal, teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang ahli ketahui Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Emas termasuk ke dalam mineral jenis logam;
- Bahwa untuk memiliki usaha pertambangan maka harus memiliki Izin Usaha Pertambang (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa sejak diterbitkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan mineral dan batu bara Pasal 35, yang berwenang menerbitkan Uzin Usaha Pertambangan adalah Menteri (Pemerintah Pusat), Pelimpahan kewenangan tertentu dapat diberikan oleh Gubernur setelah diterbitkannya Peraturan Presiden;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan, karena mereka tidak memiliki izin pertambangan;
- Bahwa masyarakat tidak bisa secara bebas untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa yang bisa memiliki izin usaha pertambangan yakni perorangan,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di penambangan emas tanpa izin sebagai karyawan;
 - Bahwa Terdakwa di penambangan emas tanpa izin tersebut bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci kain karpet;
 - Bahwa pemilik penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa bekerja adalah Saudara Dio;
 - Bahwa lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut jauh dari pemukiman penduduk;
 - Bahwa dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut alat yang digunakan antara lain 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG, 1 (satu) unit pomp ukuran 4 (empat) incg, 1 (satu) buah selang spiral biru, 1 (satu) buah selang tambak, 2 (dua) buah vanbelt, 2 (dua) buah kain karpet, dan 2 (dua) buah paralon 4 inch;
 - Bahwa pekerja yang satu Bos dengan Terdakwa di penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu Saudara Sun Djung Liong, Saudara Bong Ni Djung, Saudara Loby dan Saudara Lopin;
 - Bahwa upah yang kami dapatkan tergantung dari pendapatan hasil emas, persentase perhitungan 20 % (dua puluh persen) pekerja dan 80 % (delapan puluh persen) Bos;
 - Bahwa hasil yang diperoleh di penambangan emas tanpa izin tersebut tidak menentu antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) gram per hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa luas lahan yang digunakan sebagai tempat penambangan emas tanpa izin tersebut;
 - Bahwa pembagian tugas ketika bekerja di tempat penambangan emas tanpa izin tersebut sebagai berikut, Terdakwa bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet, Saudara Sun Djung Liong bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



melakukan pekerjaan cuci karpet, Saudara Bong Ni Djung bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet, Saudara Loby bertugas sebagai operator mesin dan juga melakukan pekerjaan sedot pasir serta melakukan pekerjaan cuci karpet, dan Saudara Lopin melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet;

2. Terdakwa Sun Djun Liong Alias Along Anak Jiu Nam Thung (Alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di penambangan emas tanpa izin sebagai karyawan;
- Bahwa Terdakwa di penambangan emas tanpa izin tersebut bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci kain karpet;
- Bahwa Terdakwa pemilik penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa bekerja adalah Saudara Dio;
- Bahwa lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut alat yang digunakan antara lain 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG, 1 (satu) unit pomp ukuran 4 (empat) incg, 1 (satu) buah selang spiral biru, 1 (satu) buah selang tambak, 2 (dua) buah vanbelt, 2 (dua) buah kain karpet, dan 2 (dua) buah paralon 4 inch;
- Bahwa pekerja yang satu bos dengan Terdakwa di penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu Saudara Phang Se Sen, Saudara Bong Ni Djung, Saudara Loby dan Saudara Lopin;
- Upah yang kami dapatkan tergantung dari pendapatan hasil emas, persentase perhitungan 20 % (dua puluh persen) untuk pekerja dan 80 % (delapan puluh persen) untuk Bos (atasan);
- Hasil yang diperoleh di penambangan emas tanpa izin tersebut tidak menentu antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) gram per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa luas lahan yang digunakan sebagai tempat penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa pembagian tugas ketika bekerja di tempat penambangan emas

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



tanpa izin tersebut sebagai berikut, Phang Se Sen bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet, Terdakwa bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet, Saudara Bong Ni Djung bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet, Saudara Loby bertugas sebagai operator mesin dan juga melakukan pekerjaan sedot pasir serta melakukan pekerjaan cuci karpet, Saudara Lopin melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet;

3. Terdakwa Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di penambangan emas tanpa izin sebagai karyawan;
- Bahwa Terdakwa di penambangan emas tanpa izin tersebut bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci kain karpet;
- Bahwa pemilik penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa bekerja adalah Saudara Dio
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut alat yang digunakan antara lain 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG, 1 (satu) unit pomp ukuran 4 (empat) incg, 1 (satu) buah selang spiral biru, 1 (satu) buah selang tambak, 2 (dua) buah vanbelt, 2 (dua) buah kain karpet, dan 2 (dua) buah paralon 4 inch;
- Bahwa pekerja yang satu bos dengan Terdakwa di penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu Saudara Sun Djung Liong, Saudara Phang Se Sen, Saudara Loby dan Saudara Lopin;
- Bahwa upah yang kami dapatkan tergantung dari pendapatan hasil emas, persentase perhitungan 20 % (dua puluh persen) pekerja dan 80 % (delapan puluh persen) Bos;
- Bahwa hasil yang diperoleh di penambangan emas tanpa izin tersebut tidak menentu antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) gram per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa luas lahan yang digunakan sebagai tempat penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa pembagian tugas ketika bekerja di tempat penambangan emas

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



tanpa izin tersebut sebagai berikut, Phang Se Sen bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet, Saudara Sun Djung Liong bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet, Terdakwa bertugas melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet, Saudara Loby bertugas sebagai operator mesin dan juga melakukan pekerjaan sedot pasir serta melakukan pekerjaan cuci karpet, Saudara Lopin melakukan pekerjaan sedot pasir dan melakukan pekerjaan cuci karpet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin 24 PK merek DAESUNG warna hijau;
2. 1 (satu) unit pompa 4 inch;
3. 1 (satu) buah selang tembak;
4. 2 (dua) buah paralon 4 inch;
5. 2 (dua) buah van belt;
6. 1 (satu) buah selang spiral biru;
7. 2 (dua) buah kain/ karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 WIB, Terdakwa 1. Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin bersama-sama dengan Terdakwa 2. Sun Djun Liong Alias Aliong anak Jiu Nam Thung, dan Terdakwa 3. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu ada melakukan kegiatan mencari emas yang berada di lokasi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pencarian emas tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa : 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG, 1 (satu) unit pomp ukuran 4 inch, 1 (satu) buah selang spiral biru, 1 (satu) buah selang tembak, 2 (dua) buah vanbelt, 2 (dua) buah kain karpet, 2 (dua) buah paralon 4 inch;
- Bahwa pertama-tama Para Terdakwa mulai dengan menghidupkan : 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG dan 1 (satu) unit pomp ukuran 4 inch untuk menyedot dan menghantarkan pasir melalui pipa paralon;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa melakukan penyedotan pasir kurang lebih selama 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa setelah melakukan penyedotan pasir, pasir tersebut dialirkan ke klan yang sudah di pasang kain keset, apabila sudah selesai maka kain

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



karpet / keset tersebut diampok / dicuci di sebuah wadah berupa drum belah untuk menampung pasir dan tanah yang ada kandungan emasnya yang biasa disebut pasir banyi;

- Bahwa setelah itu pasir banyi tersebut di tuangkan ke karpet / keset lagi kemudian dicuci kembali, barulah hasilnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan diikat dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa baru setelah itu butiran emas murni tersebut dibakar agar dapat dijual;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki dokumen perizinan penambangan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB pada hari tanggal tersebut diatas, petugas Kepolisian Resort Bengkayang datang dan menangkap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 undang-undang nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut Pasal 1 ayat (35a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Orang perorangan disini adalah sebagai subjek hukum yang mampu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki bernama Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin, Sun Djun Liong Alias Aliong anak Jiu Nam Thung, dan Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah Terdakwa 1. Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin, Terdakwa 2. Sun Djun Liong Alias Aliong anak Jiu Nam Thung, dan Terdakwa 3. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu;

Ad. 2. Unsur "Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan menurut Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia adalah kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa didalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat standard, dan /atau c. Izin. Pada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas : IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 WIB, Terdakwa 1. Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin bersama-sama dengan Terdakwa 2. Sun Djun Liong Alias Aliong anak Jiu Nam Thung, dan Terdakwa 3. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu ada melakukan kegiatan mencari emas yang berada di lokasi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pencarian emas tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa : 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG, 1 (satu) unit pomp ukuran 4 inch, 1 (satu) buah selang spiral biru, 1 (satu) buah selang tembak, 2 (dua) buah vanbelt, 2 (dua) buah kain karpet, 2 (dua) buah paralon 4 inch;
- Bahwa pertama-tama Para Terdakwa mulai dengan menghidupkan : 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG dan 1 (satu) unit pomp ukuran 4 inch untuk menyedot dan menghantarkan pasir melalui pipa paralon;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa melakukan penyedotan pasir kurang lebih selama 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa setelah melakukan penyedotan pasir, pasir tersebut dialirkan ke klan yang sudah di pasang kain keset, apabila sudah selesai maka kain karpet / keset tersebut diampok / dicuci di sebuah wadah berupa drum

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah untuk menampung pasir dan tanah yang ada kandungan emasnya yang biasa disebut pasir banyi;

- Bahwa setelah itu pasir banyi tersebut di tuangkan ke karpet / keset lagi kemudian dicuci kembali, barulah hasilnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan diikat dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa baru setelah itu butiran emas murni tersebut dibakar agar dapat dijual;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki dokumen perizinan penambangan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB pada hari tanggal tersebut diatas, petugas Kepolisian Resort Bengkayang datang dan menangkap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan kegiatan penambangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa pada hari Terdakwa 1. Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin bersama-sama dengan Terdakwa 2. Sun Djun Liong Alias Aliong anak Jiu Nam Thung, dan Terdakwa 3. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu ada melakukan kegiatan mencari emas yang berada di lokasi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa kegiatan pencarian emas tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Para Terdakwa mulai dengan menghidupkan : 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG dan 1 (satu) unit pomp ukuran 4 inch untuk menyedot dan menghantarkan pasir melalui pipa paralon. Lalu Para Terdakwa melakukan penyedotan pasir kurang lebih selama 10 (sepuluh) jam, kemudian setelah itu melakukan penyedotan pasir, pasir tersebut dialirkan ke klan yang sudah di pasang kain keset, apabila sudah selesai maka kain karpet / keset tersebut diampok / dicuci di sebuah wadah berupa drum belah untuk menampung pasir dan tanah yang ada kandungan emasnya yang biasa disebut pasir banyi. Setelah itu pasir banyi tersebut di tuangkan ke karpet / keset lagi kemudian dicuci kembali, barulah hasilnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan diikat dengan menggunakan air raksa. Lalu butiran emas murni tersebut dibakar agar dapat dijual;

Menimbang, bahwa Ahli Sita Monalisa, ST dipersidangan telah menerangkan bahwa pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan pengertian mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal, teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu

Menimbang, bahwa Ahli Sita Monalisa, ST, dipersidangan juga memberikan pendapat pada pokoknya bahwa kegiatan mencari emas yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin bersama-sama dengan Terdakwa 2. Sun Djun Liong Alias Aliong anak Jiu Nam Thung, dan Terdakwa 3. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu tersebut merupakan bentuk kegiatan pertambangan dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu mencar emas tersebut merupakan kegiatan pertambangan mineral berupa emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut telah memiliki izin atau tidak?

Menimbang, bahwa didalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat standard, dan /atau c. Izin. Pada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas : IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak ada izin sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selain itu, Ahli Sita Monalisa, ST dipersidangan telah memberikan pendapat bahwa untuk memiliki usaha pertambangan maka

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki Izin Usaha Pertambang (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi keseluruhan dan unsur ini telah terbukti apabila telah terpenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan atau *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas subjeknya paling sedikit dua orang. (S.R SIANTURI, SH, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, halaman 344);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 WIB, Terdakwa 1. Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin bersama-sama dengan Terdakwa 2. Sun Djun Liong Alias Aliong anak Jiu Nam Thung, dan Terdakwa 3. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu ada melakukan kegiatan mencari emas yang berada di lokasi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pencarian emas tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa : 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG, 1 (satu) unit pomp ukuran 4 inch, 1 (satu) buah selang spiral biru, 1 (satu) buah selang tembak, 2 (dua) buah vanbelt, 2 (dua) buah kain karpet, 2 (dua) buah paralon 4 inch;
- Bahwa pertama-tama Para Terdakwa mulai dengan menghidupkan : 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG dan 1 (satu) unit pomp ukuran 4 inch untuk menyedot dan menghantarkan pasir melalui pipa paralon;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa melakukan penyedotan pasir kurang lebih selama 10 (sepuluh) jam;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan penyedotan pasir, pasir tersebut dialirkan ke kian yang sudah di pasang kain keset, apabila sudah selesai maka kain karpet / keset tersebut diampok / dicuci di sebuah wadah berupa drum belah untuk menampung pasir dan tanah yang ada kandungan emasnya yang biasa disebut pasir banyi;
- Bahwa setelah itu pasir banyi tersebut di tuangkan ke karpet / keset lagi kemudian dicuci kembali, barulah hasilnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan diikat dengan menggunakan air raksa;
- Bahwa baru setelah itu butiran emas murni tersebut dibakar agar dapat dijual;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki dokumen perizinan penambangan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB pada hari tanggal tersebut diatas, petugas Kepolisian Resort Bengkayang datang dan menangkap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama terlebih dahulu Para Terdakwa mulai dengan menghidupkan : 1 (satu) unit mesin 24 PK merk DAESUNG dan 1 (satu) unit pomp ukuran 4 inch untuk menyedot dan menghantarkan pasir melalui pipa paralon. Lalu Para Terdakwa melakukan penyedotan pasir kurang lebih selama 10 (sepuluh) jam, kemudian setelah itu melakukan penyedotan pasir, pasir tersebut dialirkan ke kian yang sudah di pasang kain keset, apabila sudah selesai maka kain karpet / keset tersebut diampok / dicuci di sebuah wadah berupa drum belah untuk menampung pasir dan tanah yang ada kandungan emasnya yang biasa disebut pasir banyi. Setelah itu pasir banyi tersebut di tuangkan ke karpet / keset lagi kemudian dicuci kembali, barulah hasilnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan diikat dengan menggunakan air raksa. Lalu butiran emas murni tersebut dibakar agar dapat dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Turut serta melakukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin 24 PK merek DAESUNG warna hijau, 1 (satu) unit pompa 4 inch, 1 (satu) buah selang tembak, 2 (dua) buah paralon 4 inch, 2 (dua) buah van belt, 1 (satu) buah selang spiral biru dan 2 (dua) buah kain/ karpet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan emas tanpa izin;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 undang-undang nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin, Terdakwa 2. Sun Djun Liong Alias Aliong anak Jiu Nam Thung, dan Terdakwa 3. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Phang Se Sen Alias Abui Anak Ten Miaw Lin, Terdakwa 2. Sun Djun Liong Alias Aliong anak Jiu Nam Thung, dan Terdakwa 3. Bong Ni Djung Alias Ajung Anak Anyiu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama masing-masing 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin 24 PK merek DAESUNG warna hijau, 1 (satu) unit pompa 4 inch, 1 (satu) buah selang tembak, 2 (dua) buah paralon 4 inch, 2 (dua) buah van belt, 1 (satu) buah selang spiral biru dan 2 (dua) buah kain/ karpet;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Richard Oktorio

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, S.H , Arif Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Arif Setiawan, S.H

Panitera Pengganti,

Ari, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)